

**STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENARIKAN
KEMBALI HIBAH
(STUDI KASUS DI DESA SEDAYULAWAS KECAMATAN
BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN)**

SKRIPSI



**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dalam Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu**

Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S.2012 116 AS	No. REG : S.2012/AS/116 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

Nila Andriani

NIM: C01208033

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AS-SYAKHSIYAH
SURABAYA**

2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nila Andriani
Nim : C01208033
Jurusan : Ahwalus As-Syahsiyah
Fakultas : Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika ternyata dikemudian hari skripsi ini terbukti bukan hasil karya saya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Surabaya, 12 juli 2012

Saya yang menyatakan



Nila Andriani

Nim: C01208033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nila Andriani ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 12 Juli 2011

Pembimbing,



Dr. H. Muh Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP: 19560110198703100

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh NILA ANDRIANI ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 04 september 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah

Majelis Munaqosah Skripsi:


Ketua,


Dr. H. Muh Fathoni Hasyim, M. Ag
NIP. 195601101987031001

Sekretaris,


Moch Zainul Arifin, M. Pd.I
NIP. 197104172007101004


Penguji I,


Drs. H. Akh. Mukarram, M. Hum
NIP. 195609231986031002

Penguji II,


A. Kemal Reza, S. Ag, MA
NIP. 197507012005011008

Pembimbing,


Dr. H. Muh Fathoni Hasyim, M. Ag
NIP. 195601101987031001

Surabaya, 04 September 2012

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Sunan Ampel

Dekan,




Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "**Studi Analisis Hukum Islam Tentang Penarikan Kembali Hibah dari Orang Tua Kepada Anak (Studi Kasus di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)**", adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana deskripsi penarikan kembali hibah di Desa Sedayu Lawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan bagaimana analisis hukum Islam tentang penarikan kembali hibah di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?

Data penelitian diperoleh melalui cara interview, obsevasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Sedangkan untuk data yang dipaparkan dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penarikan kembali hibah yang terjadi di Desa Sedayu Lawas yaitu suatu permasalahan yang terjadi antara bapak Karsam, bapak Jatim, dan ibu Murthofi'ah, pada awalnya bapak Karsam memberikan tanah kepada bapak Jatim dan ibu murthofi'ah, dan tanah bapak Jatim sudah dibangun sebuah rumah, ketika bapak Jatim meninggal maka tanah beserta rumahnya ditarik kembali oleh oran tuanya yaitu bapak Karsam dan diberikan kepada saudara perempuan bapak Jatim yaitu ibu Murthofi'ah.

Menurut hukum Islam tentang penarikan kembali hibah yang telah dijelaskan diatas bahwa hukum Islam tidak memperbolehkan karena dalam pembagiannya orang tua bertujuan untuk membagi harta waris sebelum ai meninggal dunia, maka ketika anak meninggal lebih dulu dari orang tua, harta tersebut sudah menjadi hak ahli warisnya, dan dalam pembagiannya sudah dibenarkan oleh hukum Islam yaitu satu banding dua dan melebihkan bagian sebagian anak diperbolehkan dengan adanya alasan karena anak lebih membutuhkan atau kurang mampu.

Sejalah dengan uraian di atas, hendaknya orang tua mempertimbangkan ahli waris dari anak laki-laknya yang hidup dalam keadaan miskin, sedangkan anaknya juga masih kecil yang membutuhkan banyak biaya hidup dan sekolahnya juga.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Tujuan Penelitian	11
G. Kegunaan Hasil Penelitian	11
H. Definisi Operasional	12
I. Metode Penelitian	13
J. Sistematika Pembahasan	15

BAB II : KONSEP HIBAH DALAM ISLAM	18
A. Pengertian Hibah	18
B. Dasar Hukum Hibah	22
C. Kadar Hibah	26
D. Rukun dan Syarat Hibah	28
1. Penghibah	28
2. Penerima Hibah	31
3. Barang yang Dihilahkan	32
4. Sighat	33
E. Macam-Macam Hibah	35
F. Hikmah Hibah	37
G. Kedudukan Harta Hibah	38
H. Haramnya Melebihi dan Kebaikan kepada Sebagian Anak-anak	41
I. Penarikan Kembali Hibah	44
BAB III : PENARIKAN HIBAH DI DESA SEDAYU LAWAS	52
A. Keadaan Masyarakat Desa Sedayu Lawas.....	52
1. Tata Letak Desa Sedayu Lawas	52
2. Keadaan Geografis	53
3. Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi	53
4. Keadaan Agama dan Pendidikan	55
B. Penarikan Kembali Hibah di Desa Sedayu Lawas	58

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN

KEMBALI HIBAH DI DESA SEDAYU LAWAS 62

A. Analisis Terhadap Penarikan Kembali Hibah di Desa

Sedayu Lawas..... 62

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali

Hibah di Desa Sedayu Lawas..... 64

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 75

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

6. Bila hibah tersebut bermotif keagamaan atau kerahanian, sehingga hibah yang demikian lebih bersifat sadaqah dan lain sebagainya.

Dengan demikian kebolehan menarik kembali hibah dari orang tua kepada anak masih menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama madzhab, dalam menentukan apakah berhak (boleh) orang tua menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya atau tidak.

Di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, terdapat suatu permasalahan tentang penarikan kembali hibah dari ayah kepada anak, pada awalnya sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat Desa Sedayulawas yaitu sebelum ayah meninggal dunia, ayah membagikan tanah kepada anak-anaknya.

Dalam masalah ini bapak Karsam memberikan sebidang tanah (tanah perkebunan) kepada bapak Jatim selaku anak laki-laki dan tanah (tambak) kepada ibu Murthofi'ah selaku anak perempuannya. Dalam pembagian ini antara bapak Jatim dan ibu Murthofi'ah saling menerima apa yang telah diberikan oleh orang tuanya. Ketika bapak Jatim meninggal dunia, maka tanah yang telah diberikan kepada Bapak Jatim ditarik kembali oleh bapak Karsam dan diberikan kepada ibu Murthofi'ah, sedangkan bapak Jatim mempunyai ahli waris yaitu istri dan 5 (lima) anak laki-laki dan perempuan dan tanah tersebut sudah berupa bangunan rumah.

telah diberikan oleh orang tua kepada anaknya boleh ditarik kembali, namun menurut Imam Abu Hanifah bahwa hibah yang telah diberikan orang tua kepada anaknya tidak boleh ditarik kembali.

Kedua, Nor Faizah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Perdata Tentang Penarikan Kembali Hibah”. Kesimpulannya dari hukum Islam (fiqh sunni mazdhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali) terhadap KUH Perdata pasal 1688. Hukum Islam dapat diterima, karena menurut ulama mazdhab Hanafi menarik kembali adalah boleh atau diperkenankan sekalipun dihukumi makruh tanzih atau makruh tahrir.

Ketiga, Ririn Widyawati yang berjudul “Studi Analisis Hukum Islam Tentang Penarikan Kembali Dan Penghapusan Hibah Menurut BW”. Kesimpulannya hukum Islam terhadap pasal 1688 KUHPerdata diperbolehkan menarik kembali hibah dalam tiga hal (kemungkinan), dan tidak menimbulkan kerugian serta kemadhartan bagi kedua belah pihak dari pihak penghibah dan pihak yang diberi atau penerima hibah, serta penarikan hibah itu sesuai dengan prosedur pengadilan dan disetujui oleh kedua belah pihak serta alasan-alasan yang mendukung masing-masing.

Keempat, Siti Aisyah yang berjudul “Studi Analisis Hukum Islam Tentang Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 223/PDT.G/2005/PA. Sda). Kesimpulannya yang menjadi persengketaan adalah antara ahli waris dan pihak yang diberikan hibah, dalam putusan

Pengadilan Agama Sidoarjo membenarkan ahli waris, karena pihak yang diberikan hibah tidak bisa membuktikan dengan bukti-bukti yang kuat.

Kelima, Umi Nauilul Faroh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Hibah Kepada Anak Yang Tidak Merata Di Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”. Skripsi tersebut memfokuskan masalah hibah orang tua yang tidak merata, karena anak yang merawat orang tuanya justru yang berhak mendapatkan hibah lebih banyak dari orang tuanya.

Dari hasil kajian pustaka di atas, penulis menemukan kasus sengketa penarikan hibah dari orang tua kepada anak, sedangkan anak tersebut mempunyai ahli waris, dan tanah hibah dari orang tua telah berubah menjadi sebuah bangunan rumah. Dengan masalah tersebut penulis mencoba menganalisis, karena belum ada yang meneliti atau mengkajinya.

F. Tujuan Penelitian

Agar dalam suatu langkah penulisan pembahasan masalah ini mengarah serta dapat diketahui maksud dan tujuannya, maka penulis merasa perlu membuat maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tentang penarikan kembali hibah dari orang tua kepada anak di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

b. Data subjek penelitian

Subyek penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam masalah sengketa penarikan kembali hibah dari orang tua kepada anak yaitu ibu Murthofi'ah dan keluarga bapak Jatim

3. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya:

- 1) Pihak yang baersengketa
 - a) Bapak Karsam (ayah)
 - b) Ibu Sofiatin (istri bapak Jatim)
 - c) Ibu Murthofi'ah (anak perempuan bapak Karsam)
- 2) Tokoh masyarakat
 - a) Bapak KH. Ilham (Kiai)
 - b) Bapak KH. Sa'dullah (Kiai)
 - c) Bapak Mujud, S.Hi (Kepala Desa)

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari literatur-literatur yang mempunyai referensi dengan pembahasan tulisan ini:

- 1) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14* (terj. M. Thalib), Bandung: Al-Ma'arif, 1987
- 2) Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*, Surabaya: CV. Cempaka, 1997

- 3) Prof. R. Subekti SH., R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1995.
- 4) Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid IV*.
- 5) Muhammad Ibn Hajar Al-Asqolany (alih bahasa Abu Bakar Muhammad) *Subulus Salam*
- 6) Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazdhab*, (terj. M Zuhri)
- 7) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena skripsi ini bersifat lapangan, maka untuk memperoleh data dengan menggunakan cara:

- a. Interview, observasi, dan dokumenter adalah mengadakan wawancara dengan pihak yang bersengketa dan menggali pandangan para tokoh masyarakat Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
- b. Kajian pustaka adalah data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur-literatur yang membahas tentang penarikan kembali hibah.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menyelesaikan permasalahan di dalam penelitian ini, agar hasil penelitian ini bermakna, ada dua cara yang penulis gunakan dalam menganalisa data yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

- a. Teknik Deskriptif Analitis

Yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala faktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan tentang penarikan kembali hibah dari ayah kepada anak, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Pola Pikir Deduktif

Pola pikir Deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori umum yang berkenaan dengan penarikan kembali hibah, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian di Desa Sedayu Lawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini di kelompokkan menjadi lima bab yang terdiri dari sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian-rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Laporan penelitian ini dimulai dengan bab pertama yang merupakan pola dasar dari penjelasan skripsi secara umum meliputi; Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Kemudian dilanjutkan dengan bab kedua yang merupakan kerangka teoritis, memaparkan konsep umum hibah yang meliputi; Definisi Hibah, Dasar Hukum Hibah, Kadar Hibah, Syarat Dan Rukun Hibah, Macam-Macam Hibah, Hikmah Hibah, Kedudukan Harta Hibah, Larangan Melabihkan Bagian Hibah, Penarikan Kembali Hibah.

Pada bab tiga merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Desa Sedayulawas yang meliputi monografi Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan penarikan kembali hibah dari ayah kepada anak di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya pada bab empat membahas tentang analisis hukum Islam tentang penarikan kembali hibah dari ayah kepada anak di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, yang merupakan kesimpulan terperinci dari bahasan bab sebelumnya.

Skripsi ini diakhiri dengan bab lima yang merupakan bab penutup dalam kajian ini yang meliputi:

A. Kesimpulan.

B. Saran-saran.

Pada akhirnya skripsi dimuat daftar pustaka yang dijadikan bahan pembahasan skripsi dan lampiran.



BAB II

KONSEP HIBAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab (هبة) yang telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan masdar dari kata (وهب) yang berarti pemberian.¹

Secara etimologi atau bahasa hibah berarti melewatkan atau menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan yang orang yang diberi.²

Kemudian perkataan hibah yang berarti member dijumpai dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 38 yang berbunyi:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٨)

Artinya: Zakaria berkata:” Ya Tuhan ku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.” (QS. Ali Imran: 38).³

Sedangkan secara terminologi hibah adalah aqad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan.⁴

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 476

² Chairuman Pasaribu, Suhardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 113

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 81

atau mengabaikan hak-hak keturunan dan sanak kerabat dekat dan mesti harus langsung dan tanpa syarat untuk memindahkan hak seluruh harta tanpa adanya imbalan atau pengganti (*iwaq*). Dengan kata lain hibah adalah suatu pemindahan harta tertentu tanpa adanya pertukaran harta tertentu atas sebagian orang yang member pemberian dan penerimaan atas bagian orang yang diberi harta tertentu atas sebagian orang yang member pemberian dan penerimaan atas bagian orang yang diberi harta.⁹

Adapun definisi hibah menurut istilah syara' dirinci dalam beberapa pendapat Ulama' Mazhab sebagai berikut :

1. Menurut para Ulama' Mazhab Hambali mengatakan hibah adalah pemberian milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah harta yang diketahui atau yang tidak diketahui namun sulit untuk mengetahuinya. Harta tersebut memang ada, dapat diserahkan dengan kewajiban dengan tanpa imbalan.¹⁰
2. Para Mazhab Hanafi menjelaskan hibah adalah pemberian hak memiliki suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus mendapat imbalan ganti. Pemberian mana dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan adalah sah milik pemberi.

⁹ A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: Srigunting, 1992), 157

¹⁰ Abdurrahman Al-Jaziry, *Fiqh Empat Madzhab*, cet IV, diterjemahkan oleh M. Zuhri, (Semarang: Asy-Sifa'), 425

seorang itu mau memikirkan tentang masa depan dan kesejahteraan anak-anaknya atau ahli warisnya.

Dengan demikian tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua hartanya atau bagian besar hartanya. Maka perlu ada batas maksimal dalam hibah, tidak melebihi sepertiga harta seseorang, selaras dengan wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta peninggalan.

D. Rukun dan Syarat Hibah

Menurut ulama Hanafiyah, 'rukun hibah adalah shigat, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah. Karena hibah semacam akad, maka shigat hibah terdiri atas ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad seperti jual beli.²³

Hibah merupakan suatu akad atau perjanjian yang menimbulkan hak untuk dimiliki yang dihibahkan tergantung pada adanya perjanjian dan perjanjian tersebut dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syaratnya, adapun yang menjadi rukun hibah menurut Abdurrahman Al-Jaziri yaitu penghibah, penerima hibah, barang yang dihibahkan, dan *sigat*.²⁴

1. Penghibah.

Penghibah adalah orang yang memberikan hibah atau orang yang menghibahkan hartanya kepada orang lain, adapun penghibah itu mempunyai persyaratan sebagai berikut:

²³ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 244

²⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, 486

a. **Pemilik harta yang sempurna.**

Karena hibah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak penghibah dituntut untuk sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkan itu, tidak boleh terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, bila hal ini terjadi maka perbuatan ini batal demi hukum.²⁵

Karena harta itu sudah menjadi milik seseorang dengan sempurna maka seseorang tersebut punya kebebasan untuk mempergunakan harta bendanya dengan sesuka hati, kebebasan seseorang untuk memberikan hartanya apabila barang yang akan dihibahkan itu wujud dan ada.

b. **Cakap bertindak secara sempurna yang dimaksud adalah baligh dan berakal.**

Orang yang cakap bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna. Orang yang cakap bertindaklah yang mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatan, dan sekaligus dia tentu sudah mempunyai pertimbangan atas untung rugi perbuatannya menghibahkan sesuatu miliknya, dalam rangka ini anak yang belum dewasa kendatipun sudah

²⁵ Hilmi Karim, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),76

mumayyis dipandang tidak berhak melakukan hibah, hibah juga tidak boleh dilakukan orang yang dalam pengampuan (perwalian).²⁶

Para fuqaha' berbeda pendapat tentang ketidak mampuan seseorang melakukan hibah karena dalam keadaan sakit, bodoh (tidak cukup) atau pelit: jumbuh fuqaha berpendapat bahwa orang yang sakit bisa meghibahkan sepertiga dari hartanya karena hibahnya disamakan dengan wasiat.²⁷

Mengenai orang sakit yang dapat menyebabkan terhalangnya hibah menurut jumbuh fuqaha adalah sakit yang meghawatirkan, Imam Malik menambahkan dengan yang meghawatirkan seperti berada diantara dua barisan perang menjelang persalinan bagi orang yang bahil, menumpang kapal laut yang bergelombang tinggi dan sebagainya sedangkan mengenai orang yang punya sakit merana(menahun) maka fuqaha member pandangan bahwa ia menjadi penghalang dan tentang pemberian orang bodoh dan pailit, ulama sepakat bahwa hibah mereka itu tidak sah.²⁸

c. Tidak dalam keadaan terpaksa

Inisiatif member hibah itu harus datang atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan tanpa ada paksaan dari pihak lain, karena ada salah satu prinsip utama dalam transaksi di bidang ke harta bendaan,

²⁶ *Ibid.*,76

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid III*, Terj, Imam Ghazali Said, dkk, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 432

²⁸ *Ibid*, 433.

orang yang dipaksa menghibahkan sesuatu miliknya bukan dengan
 ihtiyas sudah pasti perbuatan itu tidak sah.²⁹



2. Penerima hibah

Penerima hibah adalah orang yang menerima pemberian dalam hal ini tidak ada ketentuan tentang siapa yang berhak menerima hibah, pada dasarnya setiap orang yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima hibah, bahkan dapat ditambahkan disini anak-anak atau mereka yang berada dibawah pengampuan dapat menerima hibah melalui kuasanya (wali).³⁰

Dengan tidak adanya ketentuan siapa yang berhak menerima hibah itu berarti hibah bisa diberikan kepada siapa yang dikehendaknya dalam hal ini bisa kepada keluarga sendiri ataupun kepada orang lain termasuk kepada anak angkat, hanya saja disyaratkan bagi penerima hibah benar-benar ada bila benar-benar tidak ada atau diperkirakan adanya misalnya dalam bentuk janin, maka hibah itu tidak sah.³¹

Dalam persoalan ini pihak penerima hibah tidak disyaratkan baligh dan berakal, kalau sekiranya penerima hibah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya, walilah yang bertindak untuk dan atas nama penerima hibah dikala penerima hibah itu belum *ahliyah al*

²⁹ Hilmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, 77

³⁰ Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*, 155

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, XIV, 175

hak milik bisa dihibahkan, misalnya harta gono-gini, benda bergerak atau tidak bergerak. Tapi ia harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Benda yang dihibahkan itu mestilah milik yang sempurna dari pihak penghibah, ini berarti bahwa hibah tidak sah bila sesuatu yang dihibahkan itu bukan milik sempurna dari pihak penghibah.
 - b. Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hibah dilaksanakan, tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum terwujud atau belum ada.
 - c. Obyek yang dihibahkan itu merupakan suatu yang boleh dimiliki menurut agama, tidaklah dibenarkan menghibahkan suatu yang tidak boleh dimiliki seperti menghibahkan minuman yang memabukkan.
 - d. Harta yang dihibahkan tersebut mestilah terpisah secara jelas dari harta milik penghibah.³⁵
4. Sighat.

Sighat adalah kata-kata yang dilakukan oleh orang yang melakukan hibah, karena hibah itu semacam akad. Ijab adalah kata yang diucapkan oleh penghibah, sedangkan qabul adalah kata yang diucapkan oleh orang yang menerima hibah.

Menurut para fuqaha ijab dan qabul adalah sesuatu yang harus ada diantara si pemberi hibah dan si penerima hibah.³⁶

³⁵ Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah*, 78

2. Hibah Manfaat

Bahwa orang yang diberi hibah hanya memperoleh manfaatnya saja, apabila orang tersebut meninggal dunia, maka barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya apabila dalam akad tersebut disebutkan keturunan, sedang ini sudah habis, maka barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.

Diantara hibah manfaat ialah hibah *mu'ajalah* (hibah bertempo) atau *minhab* (pemberian). Adapun hibah yang disyaratkan masanya selama orang yang ia beri hibah masih hidup disebut hibah *umri* (seumur hidup), ada tiga pendapat tentang masalah semacam ini:

- a. Bahwa hibah tersebut merupakan hibah yang terputus sama sekali terhadap pokok barangnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan segolongan fuqaha.
- b. Bahwa orang yang diberi hibah itu hanya mendapatkan manfaatnya saja. Jika penerima hibah meninggal maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.
- c. Jika pemberi hibah berkata, "barang ini, demi umurku, untukmu dan keturunanmu", maka barang tersebut menjadi milik orang yang diberi

- Dan sebagian hujjah mereka berpegangan dengan hadis Nu'man bin Basyir yang telah disepakati sahihnya.
2. Menurut Thous, Tsauri, Ahmad serta Ishaq mereka berpendapat bahwa itu adalah batal. Pendapat ini juga didukung oleh sebagian pengikut Malikiyah.
 3. Imam Ahmad berpendapat bahwa hibah yang demikian itu hukumnya sah, dan boleh melebihkan hibah atas yang lainnya jika itu didorong oleh suatu sebab, seperti seseorang anak yang sangat membutuhkan.
 4. Jumbuh ulama berpendapat bahwa *taswiyah* (menyamakan) itu hukumnya sunnah. Sedangkan melebihkan seseorang dengan yang lain itu adalah sah tapi makruh hukumnya.⁴⁵

Menurut mazhab Imam Ahmad mengutamakan bahwa melebihkan akan sesuatu pemberian terhadap anak-anak haram hukumnya jika ada hal yang mendorong ke arah itu. Jika ada yang mendorong atau menghendaki kelebihan di antara anak-anak, maka tidak ada halangan untuk itu.

Dalam Al-Mughni dikatakan “apabila sebagian dari anak-anak dikhususkan karena penghususan itu dikehendaki, misalnya karena anak itu sangat membutuhkan, cacat, buta, banyak keluarga, menjauhkan anak dari

⁴⁵ Ibnu Hajar Al-Asyqalani, *Fathul Bari*, Vol 5. (Beirut: Darl Al-fikr, t.t), 530

hibah itu telah diterima oleh yang dihibahi. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

الرجل احق بمحبته ما لم يشب منها

Artinya: *“seorang laki-laki lebih berhak atas hibahnya selama hibah tidak dibalas”⁴⁷*

Ulama Hanafiyah juga mengatakan, ada hal-hal yang menghalangi penarikan kembali hibah, yaitu:

1. Apabila penerima hibah memberikan imbalan kepada pemberi hibah dan pemberi hibah menerimanya sebagai imbalan hibahnya, maka hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.
2. Apabila imbalan itu bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti hibah untuk mengharapkan pahala dari Allah, hibah untuk mempererat silaturahmi, dan hibah untuk memperbaiki hubungan suami istri, maka menurut ulama Hanafiyah, hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.⁴⁸

Selain dua hal tersebut, adajuga hal lain yang menghalangi penarikan kembali hibah, yaitu:

1. Orang yang diberi telah menambah pada barang yang diterimanya sebagai hibah, atau barang hibah telah bertambah dengan tambahan yang menyatu

⁴⁷ Abu Abdillah bin Zayid Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah Jus I*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), 752

⁴⁸ Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 86

dengan barang hibah, seperti seseorang telah diberi kambing betina yang kurus, dan ia memberikannya makan hingga kambing itu menjadi gemuk, maka dalam kondisi ini pihak pemberi hibah tidak boleh menarik kembali hibahnya, sekalipun pada saat yang lain kambing tersebut menjadi kurus seperti semula.

2. Matinya salah satu dari dua orang yang melakukan akad hibah setelah adanya penerimaan.
3. Adanya hubungan atau adanya pertalian suami istri.
4. Adanya hubungan kerabat.

Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada kerabatnya, walaupun kafir zimmi atau kafir *musta'man*, maka baginya tidak sah (tidak boleh) menarik kembali hibahnya.

Kemudian bila seseorang memberikan sesuatu kepada ayahnya, atau putranya, atau saudaranya atau pamannya, atau muhrim serta nasab lainnya hak baginya untuk menarik kembali hibahnya adalah gugur.

5. Karena barang yang telah dihibahkan atau yang diberikan telah rusak. Karena itu, jika orang yang telah diberi mengakui bahwa barang yang telah diberikan padanya telah rusak, maka pengakuan itu dibenarkan tanpa sumpah, yang berarti jika orang yang diberi hibah mengatakan bahwa barang

yang diberikan padanya telah rusak maka bagi sipemberi tidak punya hak untuk meminta ganti rugi.⁴⁹

Ulama mazhab Maliki mengatakan; pihak pemberi hibah tidak punya hak menarik kembali hibahnya, sebab hibah merupakan aqad yang tetap. Namun sebagian ulama Malikiyah menerangkan bahwa hibah dinilai sempurna dan tetap dengan semata-mata adanya aqad. Jadi untu kesempurnaan hibah tidak diperlukan adanya pernyataan penerimaan. Demikianlah pendapat yang masyur. Sebagian ulama lain menjelaskan, bahwa adanya penerimaan itu merupakan syarat kesempurnaan hibah itu sendiri. Jika tidak adanya penerimaan, maka hibah tidak dapat berlangsung dan pihak pemberi hibah punya hak untuk menarik kembali hibahnya, kecuali ayah dan ibu keduanya punya hak untuk menarik kembali hibahnya.⁵⁰

Jadi menurut ulama Malikiyah, menarik kembali hibah tidak boleh, jika telah terjadi aqad, terutama setelah adanya dari yang dihibahi, kecuali bagi seseorang ayah atau seorang ibu yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, maka ia diperbolehkan menarik kembali hibahnya.

Para ulama Malikiyah menyebutkan beberapa masalah yang menyebabkan batalnya hibah diantaranya adalah:

⁴⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab IV*, alih bahasa Muhammad Zuhri, dkk, (Semarang: As-Syifa', 1994), 504-506

⁵⁰ *Ibid.*,507

1. Diundurnya penerimaan hibah karena pihak pemberi hibah mempunyai hutang yang menghabiskan seluruh hartanya, baik hutang itu mendahului hibahnya atau datang kemudian.
2. Pemberi memberikan hibahnya kepada orang lain sebelum orang yang diberi pada kesempatan pertama menerimanya, sedangkan orang yang diberi pada kesempatan kedua menerimanya sebelum orang yang diberi pertama menerimanya, karena pemberi menarik kembali dari orang yang diberi pertama dan menguasai barang yang dihibahkan.
3. Orang menjanjikan pemberian hadiah kepada orang lain kemudian dia pergi atau pesuruhnya pergi dengan membawa hadiah itu, lalu pihak pemberi hadiah itu meninggal dunia, maka dalam kondisi seperti ini pemberi hadiah (hibah) menjadi batal, karena pihak yang diberi belum menerimanya sebelum pihak yang diberi hibah meninggal dunia.
4. Tertundanya penerimaan hibah sehingga pemberi sakit dan meninggal dunia. Dalam kondisi seperti ini hibah menjadi batal, sebab syaratnya adalah diterima ketika pemberi masih dalam keadaan sehat.
5. Seorang ayah menarik kembali hibahnya.

Jadi kalau ayah menarik kembali hibahnya, maka hibahnya batal dan kembali kepadanya. Yang demikian ini bagi ayah saja bukan kerabat lainnya kecuali ibu, dengan syarat sebagai berikut:

1. Jika hibah itu dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang erat atau kasih sayang, maka dalam kondisi seperti ini bagi ayah diperbolehkan menarik kembali hibahnya.
2. Jika hibah tersebut dimaksudkan untuk mengharap pahala akhirat (shadaqah), maka bagi ayah tidak diperbolehkan menarik kembali hibahnya, kecuali telah dijanjikan sebelumnya.
3. Seorang ibu menarik kembali hibahnya.

Ibu memang punya hak menarik kembali hibahnya dengan dua syarat seperti syarat bagi ayah, dan dengan syarat lagi anak yang diberi sudah besar meskipun masih kecil tapi mempunyai ayah. Jika yang diberi adalah anak yatim, maka bagi ibu tidak boleh atau dilarang menarik kembali hibahnya.

Perlu juga diketahui bahwa ayah dan ibu dilarang menarik kembali hibahnya disebabkan adanya beberapa perkara yaitu:

1. Orang (anak) yang diberikan hibah telah memanfaatkan hibah tersebut, dengan dijual atau digadaikan atau diproses, sehingga merubah sifat barang tersebut.
2. Pada zatnya barang yang dihibahkan itu telah terjadi proses bertambahnya nilai harga, seperti bertambah besarnya barang yang kecil, bertambah gemuknya binatang yang kurus.
3. Adanya hibah menjadi sebab bertambahnya kepercayaan terhadap anak, sehingga sebagian orang mau memberikan hutang kepadanya, atau

ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, dan hibah yang telah diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya.



BAB III

PENARIKAN KEMBALI HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAK DI DESA SEDAYULAWAS

A. Keadaan Masyarakat Desa Sedayulawas

1. Tata letak desa Sedayulawas

Desa Sedayulawas terletak 1 km dari pusat Kecamatan Brondong, terletak di sebelah barat Kecamatan Brondong, luas wilayah Desa Sedayulawas secara keseluruhan adalah 3053.82 Ha. Yang terdiri dari pemukiman, sawah tegalan hutan, perkantoran pemerintah dan lainnya.¹

Desa Sedayulawas merupakan salah satu desa paling utara yang ada di wilayah Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan termasuk wilayah kecamatan paling utara di Kabupaten Lamongan adalah kecamatan paciran dan kecamatan Brondong.

Batas-batas desa Sedayulawas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Laut
- b. Sebelah selatan : Desa Mencorek
- c. Sebelah barat : Desa Pambon
- d. Sebelah timur : Desa Njompong

¹ Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2009, 1

2. Keadaan geografis

Keadaan desa Sedayulawas tidak jauh berbeda dengan daerah lain di Kabupaten Lamongan yaitu beriklim tropis yang meliputi dua musim (musim kemarau dan musim hujan).

Desa Sedayulawas terdiri dari 1 desa dan 3 dusun, yaitu; dusun Ngesong, Dusun Wedong, dan Sedayulawas. Untuk lebih jelasnya keadaan geografis Desa Sedayulawas dapat dilihat pada table berikut:

Table I

Keadaan geografis Desa Sedayulawas dilihat dari kegunaan tanah²

No.	Kegunaan Tanah	Luas Tanah
1.	Pemukiman	2504.45 Ha.
2.	Pertanian sawah	61.00 Ha.
3.	Lading Tegalan	167.27 Ha.
4.	Perkebunan	10.000 Ha.
5.	Hutan	238.7 Ha.
6.	Bangunan umum	34.22 Ha.
7.	Rekreasi dan olah raga	16.65 Ha.
8.	Perikanan darat/ air tawar	21.53 Ha.
Jumlah		3053.82 Ha.

3. Keadaan penduduk dan sosial ekonomi

Jumlah penduduk di desa Sedayulawas \pm 17258 jiwa, dapat dilihat dari jenis kelamin dan pemeluk agama, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut:

² *Ibid.*, 1-2

Table II

Jumlah Penduduk Desa Sedayulawas Dapat Dilihat dari Jenis Kelamin.³

No.	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	59557 Jiwa
2.	Perempuan	11306 Jiwa
Jumlah		17258 Jiwa

Table III

Jumla Penduduk Desa Sedayulawas Dilihat dari Pemeluk Agama

No.	Pemeluk Agama	Jumlah
1.	Islam	17258 jiwa
2.	Kristen Katolik	-
3.	Kristen Protestan	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
Total		17258 jiwa

Masyarakat Desa Sedayulawas dalam memenuhi hidupnya bergantung pada macam-macam pencaharian, akan tetapi, sebagaimana desa-desa yang ada di Kabupaten Lamongan masyarakat Desa Sedayulawas juga mempunyai mata pencaharian utama yaitu petani dan nelayan. Adapun mata pencaharian yang lain berikut jumlah penduduk yang menekuninya akan dipaparkan dalam table berikut:

³ *Ibid.*, 11

Table IV

Mata Pencaharian Penduduk Desa Sedayulawas⁴

No.	Jenis Mata Pemerintahan	Jumlah
1.	Pemerintahan/ non pemerintahan	1146
2.	Lembaga keuangan	22
3.	Perdagangan	256
4.	Angkatan dan transportasi	372
5.	Hiburan dan tontonan	3
6.	Keterampilan	532
7.	Lainnya	70
Total		2401

4. Keadaan Agama dan Pendidikan

Masyarakat Desa Sedayulawas mayoritas beragama Islam. Keagamaan mereka cukup baik dan kuat walaupun masih ada sebagian kecil yang kurang baik . di Desa Sedayulawas terdapat kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh anak-anak maupun orang-orang dewasa pada setiap harinya, setiap minggunya, dan setiap bulannya yang berupa ceramah agama.

Sebagai seorang muslim, Desa Sedayulawas mempunyai sarana dan prasarana dalam peribadatan yang berupa masjid, mushalla. Adapun data tempat peribadatan di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, secara kongkrit dapat dilihat pada table berikut:

⁴ *Ibid.*, 13

Table V
Sarana Peibadatan Desa Sedayulawas⁵

No.	Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	7
2.	Mushalla	24
3.	Gereja	-
4.	Wihara	-
5.	Pura	-
Total		31

Untuk perawatan dan kemakmuran masjid dan mushalla, maka tiap-tiap masjid dan mushalla dibentuk pengurus yang dikenal dengan ta'mir. Ta'mir mempunyai tugas untuk memelihara dan mengkoordinir seluruh aktifitas keagamaan baik yang bersifat umum (untuk seluruh warga) maupun bersifat khusus (anak-anak dan remaja).

Masyarakat Desa Sedayulawas mempunyai kesadaran yang tinggi tentang pendidikan, sehingga pendidikan di Desa Sedayulawas cukup baik, sebagai contoh kecil (sebagaimana yang disebutkan di atas), masjid dan mushalla selain digunakan sebagai sarana peribadatan juga sebagai sarana pendidikan informal.

Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Sedayulawas adalah sebagai berikut:

⁵ *Ibid.*, 31

Karsam yang ingin tetap menarik kembali harta yang telah diberikan kepada bapak Jatim.

Meskipun demikian ibu Shofiyatin tetap tidak mau melepaskan tanah peninggalan dari suaminya, karena harta tersebut menurut ibu Shofiyatin adalah hak dari ahli waris bapak Jatim dan ada ahli waris pengganti yaitu anak dari bapak Jatim yang menggantikan posisi bapak Jatim.

1. Motivasi sengketa harta waris

Dalam suatu perbuatan pastilah ada motivasi yang mendorongnya, begitu pula dalam sengketa waris di Desa Sedayulawas terdapat motivasi yang mendorong dalam penarikan warisan tersebut.

Dari hasil wawancara dengan para pihak yang bersengketa tentang motivasi sengketa waris di Desa Sedayulawas yang terjadi antara keluarga bapak Jatim dan keluarga ibu Murthofi'ah sebagai berikut:

- a. Tidak adanya surat atau bukti-bukti lain saat pemberian warisan oleh orang tua kepada anak saat masih hidup.

Pelaksanaan pembagian waris yang ada di Sedayulawas, ada kalanya dilakukan saat meninggalnya pewaris, dan ada kalanya dilakukan sebelum pewaris meninggal, dan hanya cukup menyatakan (secara lisan) dengan mengumpulkan anak-anak, keluarga, atau orang lain bahwa mereka telah memberikan suatu kepada anak atau orang lain yang ia kehendaki.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ilham selaku tokoh agama Desa Sedayulawas bahwa pelaksanaan pembagian waris di Desa Sedayulawas tidak ada yang menggunakan surat bukti penyerahan harta kepada anak, karena orang tua menganggap pembagian itu berupa pembagian harta waris sebelum ia meninggal dunia, jadi tidak perlu lagi yang namanya surat keterangan.¹⁰

Ketika kedua belah pihak tidak ada surat atau pernyataan pelimpahan hak tanah, maka ketika salah satu ada yang meninggal lebih dulu, tanah pemberian itu ditarik lagi oleh orang tuanya.

b. Perbedaan bagian harta warisan

Persengketaan juga disebabkan dalam pembagian warisan terjadi suatu perbedaan antara satu dengan yang lainnya, atau dilaksanakannya pembagian waris tanpa adanya musyawarah sehingga menimbulkan ketidakrelaan dari ahli warisnya.

Orang tua dalam membagi harta sebelum dia meninggal, orang tua melihat siapa ahli waris yang dipandang mampu atau kaya, maka ia mendapatkan bagian yang lebih sedikit, dan yang dipandang kurang mampu, maka dia mendapatkan bagian harta lebih banyak. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan awal orang tua dalam membagikan hartanya, tetapi justru sebaliknya.

¹⁰ Wawan cara dengan Bapak Ilham, Kamis 22 Mei 2012, Pukul. 20:30

Perbedaan itulah yang memicu adanya sengketa, memicu adanya sengketa harta waris ketika orang tua meninggal dunia.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Shofiatin selaku istri dari Bapak Jatim, dimana Bapak Jatim mendapatkan harta waris dari orang tuanya, ketika Bapak Jatim meninggal, maka saudara Bapak Jatim yaitu Ibu Murthofi'ah menuntut orang tuanya untuk menarik kembali hartanya karena Ibu Murthofi'ah tidak terima dengan bagian yang diberikan oleh orang tuanya.¹¹

2. Akibat penarikan kembali hibah

Terjadinya sengketa harta waris apakah itu terjadi antara orang tua dengan anak atau penarikan itu terjadi dengan anak asuh (anak pupon), bisa berdampak negatif dalam keluarga atau dalam masyarakat.

Ketika terjadi problem antara keluarga bapak Jatim dan keluarga ibu Murthofi'ah, maka yang terjadi adalah terlantarnya anak keturunan bapak Jatim yang masih membutuhkan biaya hidup karena semua anak-anak bapak Jatim masih kecil, dan terpaksa mereka harus ikut dalam rumah orang tua dari ibu Sofiatin karena rumah bapak Jatim diambil oleh bapak Karsam dan ibu Murthofi'ah. Dan tidak ada lagi tegur sapa antara mereka bahkan sampai ada saling melaknat dan saling menyalahkan, hal ini sudah nyata jauh dari

¹¹ Wawancara dengan Ibu Shofiatin, Jum'at 24 Mei 2012. Pukul.18:40

Ketika pihak keluarga dari bapak Jatim mendengar tentang hal itu, maka keluarga bapak jatim berusaha untuk menyelesaikan dengan kekeluargaan. Akan tetapi, hal ini mendapat tanggapan negatif dari ibu Murthofi'ah dan bapak Karsam yang ingin tetap menarik kembali harta yang telah diberikan kepada bapak Jatim.

Karena masalah dalam keluarga bapak Karsam sudah diketahui oleh pihak Kepala Desa, maka dari pihak desa memanggil semua orang yang berperkara yaitu bapak Karsam, ibu Murthofi'ah, ibu Shofiyatin (istri bapak Jatim), dan memanggil para kiai Desa Sedayulawas untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Meskipun demikian ibu Shofiyatin tetap tidak mau melepaskan tanah peninggalan dari suaminya karena harta tersebut menurut ibu Shofiyatin adalah hak dari ahli waris.

Kemudian ibu Shofiyatin meminta ganti rugi dari semua biaya pembangunan rumah dan meminta setengah dari tanah tersebut dibeli. Akan tetapi bapak karsam dan ibu Murthofi'ah memilih jalan lain yaitu meminta anak laki-laki dari bapak Jatim yaitu Andika yang masih berumur 15 tahun untuk menandatangani surat pelepasan hak tanah dan jaul beli tanah tersebut.

Sampai saat ini hanya uang ganti rugi saja yang diberikan kepada ibu Shofiyatin sedangkan uang beli tanah tidak dibayar oleh ibu Murthofi'ah.

Ulama Hanafiyah juga mengatakan, ada hal-hal yang menghalangi penarikan kembali hibah, yaitu:

1. Apabila penerima hibah memberikan imbalan kepada pemberi hibah dan pemberi hibah menerimanya sebagai imbalan hibahnya, maka hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.
2. Apabila imbalan itu bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti hibah untuk mengharapkan pahala dari Allah, hibah untuk mempererat silaturahmi, dan hibah untuk memperbaiki hubungan suami istri, maka menurut ulama Hanafiyah, hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.²

Selain dua hal tersebut, ada juga hal lain yang menghalangi penarikan kembali hibah, yaitu:

1. Orang yang diberi telah menambah pada barang yang diterimanya sebagai hibah, atau barang hibah telah bertambah dengan tambahan yang menyatu dengan barang hibah, seperti seseorang telah diberi kambing betina yang kurus, dan ia memberikannya makan hingga kambing itu menjadi gemuk, maka dalam kondisi ini pihak pemberi hibah tidak boleh menarik kembali hibahnya, sekalipun pada saat yang lain kambing tersebut menjadi kurus seperti semula.

² Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 86

2. Matinya salah satu dari dua orang yang melakukan akad hibah setelah adanya penerimaan.
3. Adanya hubungan atau adanya pertalian suami istri.
4. Adanya hubungan kerabat.

Kemudian bila seseorang memberikan sesuatu kepada ayahnya, atau putranya, atau saudaranya atau pamannya, atau muhrim serta nasab lainnya hak baginya untuk menarik kembali hibahnya adalah gugur.

5. Karena barang yang telah dihibahkan atau yang diberikan telah rusak. Karena itu, jika orang yang telah diberi mengakui bahwa barang yang telah diberikan padanya telah rusak, maka pengakuan itu dibenarkan tanpa sumpah, yang berarti jika orang yang diberi hibah mengatakan bahwa barang yang diberikan padanya telah rusak maka bagi si pemberi tidak punya hak untuk meminta ganti rugi.³

Menurut Ulama Maliki jika ayah menarik kembali hibahnya, maka hibahnya batal dan kembali kepadanya. Yang demikian ini bagi ayah saja bukan kerabat lainnya kecuali ibu, dengan syarat sebagai berikut:

1. Jika hibah itu dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang erat atau kasih sayang, maka dalam kondisi seperti ini bagi ayah tidak diperbolehkan menarik kembali hibahnya.

³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab IV*, terj. Muhammad Zuhri, dkk, (Semarang: As-Syifa', 1994), 504-506

2. Jika hibah tersebut dimaksudkan untuk mengharap pahala akhirat (shadaqah), maka bagi ayah tidak diperbolehkan menarik kembali hibahnya, kecuali telah dijanjikan sebelumnya.
3. Seorang ibu menarik kembali hibahnya.

Ibu memang punya hak menarik kembali hibahnya dengan dua syarat seperti syarat bagi ayah, dan dengan syarat lagi anak yang diberi sudah besar meskipun masih kecil tapi mempunyai ayah. Jika yang diberi adalah anak yatim, maka bagi ibu tidak boleh atau dilarang menarik kembali hibahnya.

Perlu juga diketahui bahwa ayah dan ibu dilarang menarik kembali hibahnya disebabkan adanya beberapa perkara yaitu:

1. Orang (anak) yang diberikan hibah telah memanfaatkan hibah tersebut, dengan dijual atau digadaikan atau diproses, sehingga merubah sifat barang tersebut.
2. Pada zatnya barang yang dihibahkan itu telah terjadi proses bertambahnya nilai harga, seperti bertambah besarnya barang yang kecil, bertambah gemuknya binatang yang kurus.
3. Adanya hibah menjadi sebab bertambahnya kepercayaan terhadap anak, sehingga sebagian orang mau memberikan hutang kepadanya, atau mengawinkan putrinya kepada dia, atau jika yang diberi hibah itu anak perempuan sebagian orang mau mengawinkan dengan putranya.

diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan tentang penarikan kembali hibah dari orang tua kepada anak memang boleh, akan tetapi terdapat unsur unsur yang tidak membolehkan orang tua menarik kembali hibahnya, seperti yang terjadi di Desa Sedayulawas penarikan kembali hibah dari orang tua kepada anak dengan alasan tidak adilnya orang tua memberikan hibah diantara anak-anaknya.

Dalam masalah adilnya orang tua (ayah) sesuai dengan hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang yang menghibahkan kepada anaknya haruslah adil, yaitu menempatkan kedudukan anak dalam kedudukan yang sama dan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya.

Pada dasarnya, setiap orang dapat memberikan hartanya kepada yang dia kehendaki, termasuk memberikan harta kepada anak (selaku ahli waris) sebelum meninggal dunia. Akan tetapi selaku orang tua harus adil kepada semua anak (menyesuaikan bagian masing-masing anak jika tidak ada suatu alasan untuk tidak menyamakan bagian anak).

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya terdapat suatu riwayat yang mengisahkan tentang seseorang (ayah) yang melakukan suatu pemberian kepada salah satu anaknya dan menarik kembali hibahnya.

Imam Ahmad berpendapat bahwa hibah yang demikian itu hukumnya sah, dan boleh melebihi hibah atas yang lainnya jika itu didorong oleh sesuatu, seperti anak sangat membutuhkan.

Dalam Al-Mughni dikatakan apabila sebagian dari anak-anak dikhususkan karena penghususan itu dikehendaki, misalnya karena anak itu sangat membutuhkan, cacat, buta, banyak keluarga, dan menjauhkan anak dari maksiat.

Dalam hal ini, tentang penarikan kembali hibah di Desa Sedayu Lawas dikarenakan orang tua tidak adil dalam membagikan harta kepada anak-anaknya, maka dilihat dari tujuan diberikannya harta itu sebelum orang tua meninggal adalah harta tersebut diperhitungkan sebagai harta warisan yang dibagi sebelum orang tua meninggal agar tidak ada perselisihan dan pertikaian antara anak-anak mereka.

Pembagian tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian, hanya berbeda bahasa yaitu "*sak pikol sak gendongan*". Dibedakannya oleh orang tua dengan alasan anak-lakinya termasuk keluarga yang kurang mampu dan berkeluarga besar. Hal ini sudah sesuai dengan aturan hukum Islam dalam pembagian harta. Jika dilihat dari bagian ahli waris, memang anak laki-laki mendapatkan dua bagian yang berarti laki-laki lebih banyak dari pada perempuan.

Sedangkan jika dilihat dari pemberiannya pada saat orang tua masih hidup adalah hibah dari orang tua kepada anak. Jika orang tua melebihkan anak laki-laki dengan maksud anak laki-lakinya tidak mampu, lebih membutuhkan, dan berkeluarga besar, maka hal inipun dibolehkan. Dengan ini, orang tua tidak diperbolehkan menarik kembali hibahnya, apalagi ketika anak laki-laki telah meninggal dunia dan harta hibah (tanah) sudah berbentuk bangunan yang menyatu pada tanah hibah (rumah).

Jika tujuan awal pemberian hibah kepada anaknya dengan tujuan pembagian harta waris, sedangkan ketika anak laki-lakinya meninggal maka harta tersebut adalah milik ahli warisnya. Itupun terjadi ketika orang tua (penghibah) meninggal dunia, maka harta tersebut secara otomatis sudah menjadi harta anak laki-laki dan perempuan yang telah diberi sebelum meninggalnya orang tua (penghibah). Maka, orang tua tidak dibenarkan menarik kembali harta hibahnya kepada anak laki-lakinya ketika anak laki-lakinya meninggal dunia lebih dulu, karena itu sudah menjadi harta waris untuk ahli warisnya, begitu pula orang tua menjadi ahli waris bagi anak laki-lakinya yang telah meninggal.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan dari pihak ibu Murthofi'ah mempethatikan masa depan ahli waris dari bapak Jatim yang masih membutuhkan biaya keseharian dan biaya pendidikan.
2. Diharapkan dari pihak perangkat Desa Sedayu Lawas menyelesaikan masalah yang terjadi dengan mempertimbangkan kemaslahatannya.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, maka kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan. Dan penulis berkinginan semoga apa yang sudah dipersembahkan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

- Rahmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung. Pustaka Setia, 2006
- Sayyid Al-Bakri, *I'natu at Thalibin III*, Saudi Arabiyah: Dar al-Haya'i al-Kutub, t.t
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, alih bahasa M. Thalib, Bandung: Al-Ma'arif. 1996
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Inter Masa. 1996
- Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*, Surabaya: CV. Cempaka, 1997
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu V*, Beirut: Darul Fikri, 1989.
- Zainudi bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid II*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 1994
- Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2012
- Ibu Shofiatin, *Wawancara*, Jum'at 7 september 2012
- Andik (putra bapak Jatim. Alm), *Wawancara*, Senin 26 Mei 2012
- Ilham (kiai), *Wawancara*, 27 Mei 2012
- Karmulah (mertua bapak Jatim), *Wawancara*, Rabo, 27 Mei 2012
- Mujud (Kepala Desa Sedayu Lawas), *Wawancara*, Selasa, 26 Mei 2012
- Sa'dullah (kiai), *Wawancara* 27 Mei 2012